



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 81/G/2021/PTUN.MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**CV. RANKING SADA**, Berkedudukan di Jalan Teratai Pasiran No. 38 Kel. Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prop[insi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh :  
Dinu Syahroni, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Drektur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 04, tertanggal 01 Juli 2019 ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Yosi Yudha F, S.H ;
2. Iqbal Saputra, S.H ;
3. Sigit Purnomo, S.H ;
4. M. Aswat, S.H ;
5. Hastuti Melati, S.H ;
6. Nanang A. Lubis, S.H ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Huum pada Kantor Hukum Area Law Office, Beralamat di Jalan Dharmais I No. Km 2J, Komplek Cacat Veteran RI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabuputen Deli

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **24 Juli 2021**;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT**;

## L A W A N

### KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 066-PK PEMERINTAH PROPINSI

**SUMATERA UTARA** ; Berkedudukan di Ngalengko

No. 01, Kota Medan ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum Setdaprovsu) ;
2. T. Tulus Naibaho, S.H. (Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprovsu) ;
3. Bambang Harianto, S.H. (Kasubbag Litigasi Biro Hukum Setdaprovsu) ;
4. Fredy, S.H., M. Hum. (Kasubbag Non Litigasi Biro Hukum Setdaprovsu) ;
5. Sebastian Marpaung, S.H. (Staf Biro Hukum Setdaprovsu) ;
6. Muhammad Ibrahim SRG, S.H. (Staf Biro Hukum Setdaprovsu) ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-PTUN/Pokja. 066PK/BPBJ-SU/2021, tertanggal **3 September 2021**;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 81/PEN-MH/2021/PTUN.MDN, tertanggal 27 Agustus 2021 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 81/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN, tertanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 81/PEN-PP/2021/PTUN.MDN, tertanggal 27 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 81/PEN-HS/2021/PTUN.MDN, tertanggal 20 September 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Berkas perkara Nomor : 81/G/2021/PTUN-MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor : 81/G/2021/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 20 September 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

*Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Objek Gugatan

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

**Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender: 19454027. Sesuai dengan yang tertera pada [ipse.sumutprov.go.id](http://ipse.sumutprov.go.id).**

## II. Kewenangan mengadili

1. Bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 9 yang berbunyi:

***“..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”***

Pasal 1 Angka 10 yang berbunyi:

***“..Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..”***

Pasal 1 Angka 12 yang berbunyi:

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



*“..Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata..”*

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

Pasal 1 Ayat 7 berbunyi:

*“..Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan..”*

3. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, objek sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

### III. Upaya Administratif

Bahwa Objek Gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal tanggal 16 Juli 2021 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) [lpse.sumutprov.go.id](http://lpse.sumutprov.go.id). pada tanggal 16 Juli 2021 dan pemberitahuan Sistem Pengadaan Secara Elektronik tanggal 16 Juli 2020.

**Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat terdiri dari Keberatan dan/atau Sanggah. Sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*"..Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. Pemberian Penjelasan;*
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. Sanggah.."*

Kemudian, pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi:

*"..Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.."*

Juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan serta Tindakan yang bersifat merugikan;

Pasal 75

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Ayat (1) berbunyi:*

*Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“..Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan..”*

**Ayat (2) berbunyi:**

*“..Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri*

**atas:**

**a. keberatan; dan**

**b. banding..”**

**Pasal 76**

**Ayat (1) berbunyi:**

*“..Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat..’*

**Ayat (2) berbunyi:**

*“..Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat..”*

**Ayat (3) berbunyi:**

*“..Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan..’*

**Pasal 77**

**Ayat (1) berbunyi:**

*“..Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan..’*

**Ayat (2) berbunyi:**

*“..Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan..”*

**Pasal 78**

**Ayat (1) berbunyi:**

*“..Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima..”*

**Ayat (2) berbunyi:**



*“..Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan..”*

Uraian mengenai Upaya Administratif yang telah dilakukan pihak Penggugat berupa Keberatan dan/atau Sanggah sebagai berikut:

**Keberatan dan/atau Sanggah**

**Penggugat melayangkan Surat Keberatan dan/atau Sanggah kepada pihak**

**Tergugat dengan Nomor: 011/CVRS/S–I/VII/2021, tertanggal 19 Juli 2021;**

**Dan Penggugat menerima Surat Jawaban Keberatan dan/atau Sanggah**

**dari pihak Tergugat dengan Nomor: 274.12/POKJA.066-PK/BPBJ-SU/2021**

**tertanggal 22 Juli 2021;**

**IV. Batas Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**

Bahwa Objek Gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal tanggal 16 Juli 2021 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ***lpse.sumutprov.go.id*** pada tanggal 16 Juli 2021 dan pemberitahuan Sistem Pengadaan Secara Elektronik tanggal 16 Juli 2020. Sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi;

*“..Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminisrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif..”* dan.,

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“..Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..”*

## V. Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”*

1. Bahwa objek gugatan pada intinya adalah:

Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender: 19454027. Sesuai dengan yang tertera pada [lpsc.sumutprov.go.id](http://lpsc.sumutprov.go.id)., yang diikuti oleh 71 (tujuh puluh satu) Perusahaan dan/atau Peserta, dimana Perusahaan/Peserta yang melakukan penawaran terendah, diantaranya adalah **PENGGUGAT (CV. RANKKING SADA)** sebagai Perusahaan/Peserta yang mengajukan nilai penawaran harga terendah dan berada pada posisi paling atas dan/atau urutan ke-2 (dua);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, berbunyi:

*“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”*

3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa sehingga hilangnya kesempatan untuk mendapatkan **Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution dengan Kode Tender: 19454027**, sesuai dengan yang tertera pada ***lpse.sumutprov.go.id***;

Serta biaya pengeluaran “**Service Charges Surety Bond**” untuk pembuatan Dokumen Penawaran, Biaya mengikuti undangan terhadap pembuktian klarifikasi penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya untuk paket pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat minimal 10% dari nilai pekerjaan ini.

#### **VI. Alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021 – 09 Juli 2021 adalah masa pemasukan dokumen penawaran (*upload*) dokumen penawaran dimana Penggugat memasukkan penawaran untuk tender **Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution dengan Kode Tender : 19454027**, sesuai dengan yang tertera pada ***lpse.sumutprov.go.id***;
2. Bahwa Jadwal Proses lelang tidak lagi tersedia pada ***lpse.sumutprov.go.id***;
3. Bahwa tanggal 09 Juli 2021 pukul 13:00 WIB adalah batas akhir masa pemasukan (*upload*) dokumen penawaran, dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran administrasi dan teknis dimana Penggugat memasukkan (*upload*) dokumen kualifikasi pada tanggal 09 Juli 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01:50 WIB, dan dokumen penawaran administrasi dan teknis pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 02:02 WIB;

4. Bahwa pembukaan penawaran dilakukan dari tanggal 09 Juli 2021 pukul 13:01 WIB s/d tanggal 14 Juli 2021 pukul 23:59 WIB dimana perusahaan yang ikut menawar adalah sebagai berikut : (\*dimulai dari penawaran terendah);

NO	NAMA PESERTA	NPWP	Harga (Penawaran / Terkoreksi)
1	CV. Media Sarana Cipta Buana	21.079.807.0-411.000	Rp. 1.537.730.217,07
2	CV. RANKING SADA	92.040.986.9-121.000	Rp. 1.598.471.608,84
3	PT. ALIRAN HIDUP	31.600.524.8-122.000	Rp. 1.654.700.767,21
4	CV. KARYA TIGA PRATAMA	82.824.843.5-124.000	Rp. 1.705.658.920,95
5	CV. BINA PERSADA	01.487.766.6-113.000	Rp. 1.776.201.882,88
6	CV. KARYA ANAK BANGSA	66.001.220.4-114.000	Rp. 1.778.293.822,29
7	CV. GEMILANG LESTARI	75.007.509.5-122.000	Rp. 1.856.449.996,21
8	CV. GEMILANG ABADI	70.805.731.0-113.000	Rp. 1.856.449.996,21
9	CV. KARYA FEBRINA ENERGI	80.995.582.6-121.000	Rp. 1.856.449.996,21
10	DAN SETERUSNYA (PERUSAHAAN -PERUSAHAAN LAINNYA).....	-	-

5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 adalah jadwal Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan yang di uploadkan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 066–PK Pemerintah Propinsi Sumatera Utara secara elektronik;

6. Bahwa tanggal tanggal 16 Juli 2021 telah terbit penetapan yang menetapkan calon Pemenang Lelang yaitu CV. KARYA ANAK BANGSA yang beralamat di Jalan Gunung Merapi Blok P No. 99, Tebing Tinggi (Kota) –Sumatera Utara;

- 6.1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 dilakukan Penetapan dan Pengumuman Pemenang Tender untuk Paket Pekerjaan REHAB GUEST HOUSE Jl. A. H. NASUTION, dengan Kode Tender:

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19454027, sesuai dengan yang tertera pada *lpse.sumutprov.go.id*.

**6.1.** Bahwa ditetapkannya Pemenang Lelang CV. KARYA ANAK BANGSA dengan harga penawaran sebesar Rp 1.778.293.822,29,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua koma dua puluh sembilan rupiah*) adalah sebagai bukti Tergugat memiliki sensitivitas terhadap perkara korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat menyengsarakan rakyat kecil dan telah melanggar ketentuan Pasal 6, juncto Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 6;

“..Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel..”

Berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Pasal 7 ayat (1);

“..Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa

*Halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf c;

“..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat..”

Huruf d;

“..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait..”

Huruf e;

“..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa..”

Huruf f;

“..menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Huruf g;

“..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan..”

Huruf h;

“..tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa..”

Sehingga dengan demikian, akibat dari hal tersebut di atas Negara berpotensi dirugikan sebesar (lebih kurang) Rp. 240.563.605,22,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima koma dua puluh dua rupiah);

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan Penetapan Pemenang atas Pekerjaan Paket Pekerjaan REHAB GUEST HOUSE Jl. A. H. NASUTION, dengan Kode Tender: 19454027, sesuai dengan yang tertera pada Ipse.sumutprov.go.id POKJA tidak mencermati Dokumen Pengadaan Lelang Nomor: 274/POKJA.066-PK/BPBJ-SU/2021, tanggal 02 Juli 2021. Sesuai dengan keterangan pada, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, 29. Evaluasi Dokumen Penawaran, 28.12 Evaluasi Teknis, BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP), BAB.V Lembar Data Kualifikasi (LDK), yang merupakan syarat dasar Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga., yang menggugurkan CV. RANKKING SADA dengan alasan tidak memenuhi persyaratan teknis, yaitu; Bahwa Peralatan Genset yang ditawarkan pada Tabel Daftar Peralatan berbeda dengan kapasitas genset pada surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan dari pemberi sewa. Pada Dokumen Pengadaan Lelang Nomor: 274/POKJA.066-PK/BPBJ-SU/2021, tanggal 02 Juli 2021., Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), E. Pembukaan Dan Evaluasi Penawaran Dan Kualifikasi, 28.12 huruf b. Tentang Evaluasi Peralatan Utama;

Sangat Jelas bahwa evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan seperti jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang dipersyaratkan, dan dalam hal jenis, kapasitas, jumlah peralatan MINIMAL berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka POKJA akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 066-PK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA dalam hal ini patut diduga tidak teliti dalam menjalankan ketentuan yang ada, dimana seharusnya POKJA mengklarifikasi kepada Peserta Lelang perihal perbedaan Jenis, Kapasitas, Jumlah dan membandingkan Produktivitas Alat sesuai dengan Metode Pelaksanaan jika

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



Peralatan yang di tawarkan LEBIH dari kapasitas MINIMAL yang ditentukan pada Dokumen Pemilihan. Dan patut di duga keputusan serta tindakan KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 066–PK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA dalam hal ini syarat dengan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta lelang melalui cara pemufakatan jahat ;

## 28.12. Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
  - b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
    - 1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:
      - a) Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP, meliputi:
        - (1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
        - (2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
        - (3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.
- Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi *jobmix*/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan.
- b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:
    - (1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
      - (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;
      - (b) Sewa Beli, dilakukan terhadap

- (c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
- (2) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
  - (a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
  - (b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
  - (c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.
- (3) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan;
- (4) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.
- (5) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan.
- (6) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
- (7) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.
- (8) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat perihal Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan REHAB GUEST HOUSE Jl. A. H. NASUTION, dengan Kode Tender 19454027; yang menetapkan CV. KARYA ANAK BANGSA sebagai Pemenang Lelang jelas mengandung cacat hukum karena dan telah melanggar ketentuan Pasal 6, juncto Pasal 7 Peraturan Presiden Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

*Pasal 6;*

*"..Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. transparan;*
- d. terbuka;*
- e. bersaing;*
- f. adil; dan*
- g. akuntabel.."*

Berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

*Pasal 7 ayat (1);*

*"..Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*

*Huruf c;*

*"..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.."*

*Huruf d;*

*"..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.."*

*Huruf e;*

*"..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat*

*Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN*



persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa..”

Huruf f;

“..menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Huruf g;

“..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan..”

Huruf h;

“..tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa..”

Sehingga dengan demikian, akibat dari hal tersebut di atas Negara berpotensi dirugikan sebesar (lebih kurang) Rp. 240.563.605,22,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima koma dua puluh dua rupiah);

1. Bahwa keputusan Tergugat tentang Penetapan dan Penunjukan Pemenang Lelang untuk Pekerjaan REHAB GUEST HOUSE Jl. A. H. NASUTION, dengan Kode Tender 19454027, sesuai dengan yang tertera pada lpse.sumutprov.go.id tersebut juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat 1 Perpres No. 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres No. 09 Tahun 2012, yang berbunyi:

“..Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat

Pengadaan yang bersangkutan;

- d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;



- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
- f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- g. Menandatangani Pakta Integritas..”

Dalam hal ini integritas KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 066–PK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA dalam melaksanakan tugas perlu dipertanyakan dan patut diduga berusaha untuk melakukan hal yang syarat dengan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta lelang. Karena tidak mencermati Dokumen Pengadaan Lelang Nomor: 274/POKJA.066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 02 Juli 2021 BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, 29.Evaluasi Dokumen Penawaran,28.12 Evaluasi Teknis, BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP), BAB.V Lembar Data Kualifikasi (LDK),yang merupakan syarat dasar Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga: yang menggugurkan **CV. RANKKING SADA** dengan alasan; Tidak memenuhi persyaratan teknis diantaranya adalah:

1. Bahwa Genset yang ditawarkan pada Tabel Daftar Peralatan berbeda dengan kapasitas genset pada surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan dari pemberi sewa;
2. Bahwa pada Dokumen Pengadaan Lelang Nomor Nomor: 274/POKJA. 066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 02 Juli 2021. BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI, 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, 29.Evaluasi Dokumen Penawaran, 28.12 Evaluasi Teknis, BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP), BAB.V Lembar Data Kualifikasi (LDK), sangat Jelas bahwa evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan



ketentuan seperti jenis, kapasitas dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang dipersyaratkan, dan dalam hal jenis, kapasitas, jumlah peralatan **MINIMAL** berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka POKJA akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 066-PK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA** dalam hal ini patut diduga tidak teliti dalam menjalankan ketentuan yang ada, dimana seharusnya POKJA mengklarifikasi kepada Peserta Lelang perihal perbedaan Jenis, Kapasitas, Jumlah dan membandingkan produktivitas alat sesuai dengan metode pelaksanaan jika Peralatan yang di tawarkan **LEBIH** dari kapasitas **MINIMAL** yang ditentukan pada Dokumen Pemilihan. Dan patut di duga keputusan dan tindakan **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 066-PK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA** dalam hal ini syarat dengan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta lelang melalui cara pemufakatan jahat;

3. Bahwa jelas adanya didalam perkara ini Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan-nya tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang antara lain suatu Keputusan tata Usaha Negara tersebut haruslah memenuhi adanya azas kecermatan dan pertimbangan serta kebijaksanaan guna meniadakan akibat-akibat yang dapat membatalkan keputusan (*Beschikking*) yang bersangkutan;
4. Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat tata Usaha Negara (**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 066-PK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA, Tergugat**) sebelum membuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan serta melaksanakan suatu keputusan (*Beschikking*) seyogianya haruslah melakukan pertimbangan-pertimbangan secara layak terhadap kepentingan-kepentingan terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan perbuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan;

5. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Ayat (1) berbunyi:

“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”

Ayat (2) berbunyi:

“..Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sebagaimana dimaksud juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme..”

Oleh karena itu, tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor**

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9 Tahun 2004** Tentang Peradilan Tata Usaha tersebut di atas, yaitu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya sangat beralasan Hukum pula bagi Peradilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut dan membatalkan Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution., Kode Tender 19454027, sesuai dengan yang tertera pada [lpse.sumutprov.go.id](http://lpse.sumutprov.go.id);

## VII. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara agar terlebih dahulu berkenan menunda untuk sementara waktu pelaksanaan objek sengketa *in casu*, berupa:

Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender: 19454027. Sesuai dengan yang tertera pada [lpse.sumutprov.go.id](http://lpse.sumutprov.go.id);

2. Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan dalam perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu Pemenang Lelang untuk Pekerjaan **REHAB GUEST HOUSE JL. A. H. NASUTION**, dengan **Kode Tender 19454027**, sesuai dengan yang tertera pada [lpse.sumutprov.go.id](http://lpse.sumutprov.go.id); hanya berlangsung selama kurang lebih sekitar 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sejak penandatanganan kontrak dimana kemungkinan besar Perjanjian/Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



Komitmen (PPK) dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa tidak segera dilakukan penundaan pelaksanaannya maka gugatan akan menjadi sia-sia;

3. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur **Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi:

***“..Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..”***

Adapun keadaan yang sangat mendesak selain hal yang bersifat menimbulkan kerugian negara yaitu juga dapat mengakibatkan suatu konflik sosial karena Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Kerugian yang dialami oleh **CV. RANKING SADA** yaitu berupa biaya pengeluaran “service charges surety bond” untuk pembuatan dokumen penawaran, biaya mengikuti undangan terhadap pembuktian klarifikasi penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya untuk paket pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat minimal 10% dari nilai paket pekerjaan **REHAB GUEST HOUSE Jl. A. H. NASUTION, dengan Kode Tender: 19454027, sesuai dengan yang tertera pada lpse.sumutprov.go.id;** Oleh karena itu, dengan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan objek sengketa *in casu* guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar lagi;

4. Bahwa selain itu permohonan penundaan ini juga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, berbunyi:



**huruf a**

“..Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan..”

Adapun keadaan yang sangat mendesak selain hal yang bersifat menimbulkan kerugian negara yaitu juga dapat mengakibatkan suatu konflik sosial karena Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Kerugian yang dialami oleh **CV. RANKING SADA** yaitu berupa biaya pengeluaran “service charges surety bond” untuk pembuatan dokumen penawaran, biaya mengikuti undangan terhadap pembuktian klarifikasi penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya untuk paket pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat minimal 10% dari nilai paket pekerjaan **REHAB GUEST HOUSE Jl. A. H. NASUTION, dengan Kode Tender: 19454027, sesuai dengan yang tertera pada lpse.sumutprov.go.id.**

5. Bahwa permohonan penundaan ini juga tidak bertentangan dengan Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
  - a. kerugian negara;
  - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. konflik sosial.
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan/atau;



- b. Atasan Pejabat.
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
  - b. Putusan Pengadilan.
6. Bahwa dengan berpedoman kepada unsur keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud **Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** tersebut di atas dan tidak bertentangan dengan **Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara**, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika objek sengketa tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan dengan cara dan prosedur yang benar dan tidak menyimpang serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya dan kemungkinan perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu masa yang akan datang dan mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan tidak benar bagi **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 066-PK PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA** lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangannya karena pada akhirnya pekerjaan sudah selesai dan/atau mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa selaku pemenang lelang;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pula Negara tentunya akan dirugikan akibat adanya pemborosan dan kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari adanya Pengadaan Barang/Jasa yang menyimpang dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak akan pernah terwujud dan terlaksana;

Oleh karenanya permohonan penundaan ini cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum.

**VIII.** Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA:**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat, yaitu;

Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender: 19454027. Sesuai dengan yang tertera pada lpse.sumutprov.go.id;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender: 19454027. Sesuai dengan yang tertera pada lpse.sumutprov.go.id;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa:

Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender: 19454027. Sesuai dengan yang tertera pada [lpse.sumutprov.go.id](http://lpse.sumutprov.go.id);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara elektronik tertanggal **04 Oktober 2021**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## A. TENTANG EKSEPSI

### 1. Tentang Objek Sengketa Yang Digugat Tidak Jelas

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan uraian posita dan petitum gugatan, terutama berkaitan dengan penegasan dalil gugatan tentang Objek Gugatan, dapat diketahui Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah berupa Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl.A.H Nasution yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender 19454027 yang disebutkan sesuai dengan yang tertera pada [lpse.sumutprov.go.id](http://lpse.sumutprov.go.id);
- Bahwa dari uraian pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maupun ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dikutip Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 2, dapat diketahui secara jelas tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaknai sama artinya dengan Keputusan

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan tersebut pada intinya adalah merupakan

Penetapan Tertulis...dst.;

- Bahwa sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tender Paket

Pekerjaan Rehab Guest House Jl.A.H Nasution yang dikeluarkan

pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender 19454027 tersebut,

**Tergugat sama sekali tidak ada dan tidak pernah**

**menerbitkan/mengeluarkan penetapan tertulis dengan judul**

**Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan**

**Rehab Guest House Jl.A.H Nasution yang dikeluarkan pada**

**tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender 19454027** sebagaimana

objek gugatan yang disebutkan Penggugat dalam perkara ini, yang

membuktikan objek sengketa dalam gugatan aquo menjadi tidak jelas

dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa jikapun quod noon maksud Penggugat menyertakan Tergugat

sebagai pihak dalam perkara aquo adalah dikarenakan Tergugat

telah menerbitkan surat berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :

274.10/POKJA.066-PK/BPBJ/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan

nama tender Rehab Guest House Jlan A.H Nasution dan Kode

Tender 19454027 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang

diuraikan dalam Dokumen Pemilihan tertanggal 02 Juli 2021 yang

kemudian dalam pembuktian kualifikasi menetapkan CV. Karya Anak

Bangsa sebagai pemenang tender untuk diusulkan kepada Pejabat

Pembuat Komitmen agar diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ) dan kemudian diteruskan lagi kepada

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditindaklanjuti

dengan penandatanganan Kontrak serta penerbitan Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) atas objek pekerjaan dimaksud tentulah tidak

sama maknanya dengan Objek Sengketa yang diuraikan Penggugat

dalam dalil gugatan tersebut;

*Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan yang diperbuat Tergugat tersebut belumlah bersifat Penetapan atau Keputusan sebagaimana dimaknai dari objek sengketa dalam perkara aquo melainkan hasil pemilihan dimaksud masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dengan jenjang yang diuraikan diatas, sehingga dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo sangat tidak jelas serta tidak jelas kaitannya dengan kewenangan Tergugat, maka gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

## 2. Tentang Objek Sengketa Belum Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bahwa dari uraian dalil gugatan tentang Objek Sengketa disebutkan yang menjadi objek Sengketa dalam perkara aquo adalah berupa Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Gueest House Jalan A.H Nasution, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender : 19454027, sesuai dengan yang tertera pada LPSE. Sumutprov. go.id;
- Bahwa terhadap objek sengketa yang dimaksud Penggugat tersebut sama sekali tidak ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat serta Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk itu, namun jika objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 274.10/Pokja.066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 16 Juli 2021, maka dapatlah ditegaskan bahwasanya berita acara penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut **belum dapat menimbulkan sesuatu hak dan kewajiban kepada pihak yang**



**dimenangkan** karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan setelah diteruskan lagi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penandatanganan Kontrak yang disertai dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja;

- Bahwa konkritnya, jikapun quod noon kemudian Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, namun PPK masih memerlukan persetujuan lebih lanjut berikutnya dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran diputuskan, yang **keputusannya dapat berupa menolak atau menyetujui**, sehingga oleh karenanya terhadap ke-2 objek sengketa dimaksud **belumah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam kaidah pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final**;
- Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diatas belum memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan sifatnya belum final dan belum menimbulkan sesuatu hak dan kewajiban kepada pihak yang dimenangkan karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari atasan dan atau instansi terkait sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

### 3. Tentang Gugatan Prematur Dan Terlalu Dini



- Bahwa disamping objek sengketa dalam perkara aquo tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan objek sengketa dimaksud belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemenang karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut, maka berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam ketentuan **pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap objek sengketa dimaksud juga belum saatnya diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara** dengan alasan Pengadilan belum berwenang mengadilinya disebabkan **Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administrative yang ditetapkan;**
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada point 4.2.13 (sanggah) dan point 4.2.14 (Sanggah Banding) telah ditetapkan tentang **upaya administrative terhadap sengketa TUN tentang penetapan pemenang tender adalah berupa sanggah dan sanggah banding** dengan mekanisme dan syarat serta tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta gugatan telah ternyata dan terbukti bahwa Penggugat baru sebatas melakukan upaya keberatan terhadap diterbitkannya objek sengketa tersebut melalui mekanisme sanggahan sebagaimana surat Penggugat Nomor : 011/CVRS/S-1/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal Sanggah yang ditujukan kepada Tergugat, dan kemudian Sanggah mana telah dijawab Tergugat berdasarkan surat Nomor : 274.12/Pokja.066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Jawaban Sanggah sebagaimana sebenarnya kebenarannya telah diakui oleh Penggugat



dalam uraian dalil gugatannya halaman 4 tentang Upaya Administratif;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan pasal 75,76 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat dimaknai bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administrative;
- Bahwa pengertian upaya administrative dalam kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan diatas dimaknai terdiri dari upaya pengajuan keberatan (sanggah) dan upaya banding administrative (sanggah banding);
- Bahwa ternyata terhadap jawaban Sanggah yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak/belum melakukan upaya administrative lanjutan berupa sanggah banding sebagaimana telah ditentukan secara tegas dalam BAB IV tentang Lembar Data Pemilihan (LDI) huruf I, menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas;
- Bahwa sanggah banding adalah merupakan pengajuan surat banding administrative yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari badan/pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dengan persyaratan dan kewajiban yang ditentukan termasuk tidak terkecuali keharusan menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pokja Pemilihan sebesar Rp 1 % dari nilai total HPS serta persyaratan lainnya, dan kemudian Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Anggaran menyampaikan sanggah banding paling lambat 14 hari setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan dan putusan sanggah banding dimaksud dapat berupa menerima atau menolak dengan segala konsekwensinya;

- Bahwa Penggugat dalam uraian dalil gugatannya halaman 2 sampai halaman 4 sesungguhnya telah memahami persyaratan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara tersebut serta telah mengakui dengan terang tegas dan jelas baru mengajukan keberatan (sanggah) kepada Tergugat berdasarkan surat Nomor : 011/CVRS/S-IV/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 serta telah menerima Jawaban Sanggah dari Tergugat melalui Surat Nomor : 274.12/POKJA.066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 22 Juli 2021, namun ternyata Penggugat tidak mengajukan upaya Sanggah Banding terhadap Jawaban Sanggah yang disampaikan Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ternyata dan terbukti bahwa upaya administrative terhadap keberatan Penggugat terhadap diterbitkannya objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut **barulah berupa sanggah saja dan belum melakukan upaya administrative berupa sanggah banding** menurut mekanisme dan tata cara yang diatur dalam lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah diatas, sehingga oleh karenanya dapat dipastikan bahwa Penggugat belum melakukan keseluruhan upaya administrative yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara tersebut sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili perkara aquo;

- Bahwa berhubung pengajuan gugatan aquo masih sangat premature dan terlalu dini dikarenakan Penggugat belum mengajukan upaya administrative lanjutan berupa sanggah banding atas Jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat yang berakibat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum berwenang mengadili perkara aquo, maka gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### 4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat

- Bahwa dari uraian dalil gugatan, Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan mengakui dengan jelas tentang system dan tata cara tender yang dimulai dari jadwal tender sampai dengan pembuktian kualifikasi dan penetapan calon pemenang adalah dilakukan dengan media elektronik secara online yang dapat diakses melalui download website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) [lpse.sumutprov.go.id](http://lpse.sumutprov.go.id), dimana kemudian Tergugat mengupload dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta tender untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen tender dengan metode system gugur serta tidak dipungut biaya;
- Bahwa benar tahapan-tahapan tender jenis pekerjaan yang ditawarkan dalam pengumuman tender serta peserta adalah sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 274.10/Pokja.066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 16 Juli 2021 dimana pada saat pembukaan penawaran untuk pekerjaan Rehab Guest House Jalan A.H Nasution, dengan pemenang tender CV. Karya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Bangsa ada 71 peserta dan 9 peserta yang memamsukkan dokumen dan benar salah satunya Penggugat;

- Bahwa benar terhadap tender pekerjaan Rehab Guest House Jalan A.H Nasution dengan Kode Tender 19454027, dengan pemenang tender CV. Karya Anak Bangsa tersebut tersebut setelah dilakukan evaluasi sesuai dokumen pemilihan Bab III tentang Instruksi kepada Peserta dan Bab IV tentang Lembar Data Pemilihan yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta kemudian diundang pada pembuktian kualifikasi yang memenuhi persyaratan hanyalah CV. Karya Anak Bangsa karena telah lulus seluruh tahapan evaluasi, sedangkan Penggugat sekalipun dalam Evaluasi Penawaran pada Evaluasi Administrasi dinyatakan Lulus beserta peserta tender lainnya, namun pada Evaluasi Teknis ternyata dinyatakan tidak lulus dengan alasan kapasitas peralatan genset yang ditawarkan pada table daftar peralatan berbeda dengan kapasitas genset pada surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan dari pemberi sewa;
- Bahwa kapasita peralatan genset yang ditawarkan Penggugat pada table daftar peralatan adalah Merk/Type Isuzu, Kapasitas 10 KVA, Tahun Pembuatan 2018 dengan status sewa, sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa dan bukti kepemilikan dari Pemberi Sewa adalah Genset dengan Merk Isuzu, Kapasitas/Spesifikasi 50 KVA, Tahun p2mbuatan 2018, sehingga dengan demikian peralatan genset yang ditawarkan pada daftar peralatan dengan genset yang diuraikan dalam perjanjian sewa dan bukti kepemilikan dari pemberi sewa tidak saling berkesuaian sehingga Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan gugur/tidak lulus dalam tahapan tender Evaluasi Teknis;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



- Bahwa berdasarkan ketentuan **Dokumen Pemilihan Nomor : 274/Pokja.066-PK/BPBJ-SU/2021** tanggal **02 Juli 2021** untuk **Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Guest House Jalan A.H Nasution** huruf **C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.1** ditentukan secara jelas tentang : **"Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi"**, dan kemudian dalam ketentuan angka **15.2** juga diatur secara tegas dan jelas tentang : **"Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta tender"** ;
- Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan gugur/tidak lulus pada tahapan tender evaluasi teknis berdasarkan alasan dan penjelasan yang diuraikan dalam Jawaban Sanggah tersebut diatas adalah nyata dan terang sebagai akibat dari tindakan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Dokumen Pemilihan, maka jikapun quod noon Penggugat mengaku dirugikan atas hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan huruf **C** angka **15.1** Dokumen Pemilihan, kerugian dimaksud adalah resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat sendiri, dan berdasarkan ketentuan berikutnya pada angka **15.2** telah ditegaskan Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta tender, termasuk tidak terkecuali kerugian yang disebutkan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;
- Bahwa terhadap pemahaman Penggugat dalam uraian dalil gugatannya halaman **6** yang intinya menyebutkan dasar mengajukan gugatan karena adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat menyatakan tidak lulus dalam terder pada tahapan evaluasi teknis dengan mencteer ketentuan



pasak 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan paket pekerjaan rehab guest house Jl.A.H Nasution serta keluarnya biaya service charges surety bond untuk pembuatan dokumen penawaran, biaya mengikuti undangan, penyiapan dan pembuatan dokumen lainnya ditambah dengan biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan minimal 10 % dari nilai pekerjaan tidaklah dapat dibenarkan serta haruslah ditolak sebab disamping kerugian-kerugian yang disebutkan Penggugat tersebut pada umumnya barulah bersifat kemungkinan dan bukan berupa kerugian riil, terhadap kerugian mana berdasarkan ketentuan angka 15.1 Dokumen Pemilihan sebagaimana diuraikan diatas adalah resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat sendiri, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 15.2 telah ditegaskan tentang Tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami peserta tender termasuk tidak terkecuali-kerugian-kerugian yang disebutkan Penggugat tersebut diatas;

- Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan alasan diatas telah dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi teknis berdasarkan alasan yang diuraikan dalam Jawaban Sanggah sebagaimana diuraikan diatas, maka tidaklah terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut, apalagi menyatakan Surat Keputusan dimaksud batal atau tidak sah serta sama sekali tidak terdapat kewajiban Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang menjadi objek perkara yang tidak jelas asal usulnya tersebut;
- Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah sebagai tindak lanjut dari hasil tahapan evaluasi tender yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menurut proses, prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada kenyataannya Penggugat telah dinyatakan tidak lulus dalam Evaluasi Teknis dan kenyataannya dalam tahapan tender sama sekali tidak diikuti biaya, sehingga jikapun kemudian Penggugat mengaku dirugikan karena tidak lulus dalam tahapan tender dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan sebagaimana diuraikan diatas yang menurut Penggugat telah berakibat timbulnya kerugian sebagaimana terurai dalam dalil gugatan halaman 6 angka 3 tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan telah terbantahkan dengan sempurna berdasarkan ketentuan yang secara tegas diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 274/POKJA-066-PK/BPBJ-SU tanggal 02 Juli 2021 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Guest House Jalan A.H Nasution tersebut, dari dan oleh karenanya dalil gugatan tersebut haruslah ditolak dan gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya.

## B. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara atas maksud gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu disampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan pendahuluan dan diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa benar melalui website <http://lpse.sumutprov.go.id>, Pokja 006-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 02 Juli 2021 (selanjutnya disebut "Tergugat") telah melaksanakan proses tender atas pengadaan pekerjaan konstruksi Rehab Guest House Jalan A.H Nasution dengan Kode Tender 19454027 dengan ketentuan dan tahapan-tahapan yang diuraikan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 274/POKJA-006-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 02 Juli 2021 dan benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 274.10/POKJA-066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap jenis pekerjaan yang ditenderkan tersebut Penggugat terkonfirmasi sebagai peserta tender Nomor Urut 8 dari 71 peserta tender sebagaimana uraian dalil gugatan tentang Posita angka 1,2,3 dan 4, sehingga terhadap dalil gugatan dimaksud tidak perlu ditanggapi dalam uraian dalil Jawaban tentang Pokok Perkara aquo;
- Bahwa benar pelaksanaan tender terhadap jenis pekerjaan diatas telah dilaksanakan dengan metode e-tender sesuai dengan proses, prosedur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan benar Tergugat juga telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan tahapan yang dijadwalkan dan dilakukan secara transparan serta telah menetapkan penawar terendah sepanjang telah dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi lainnya sebagai pemenang tender dan sama sekali tidak ada penyimpangan-penyimpangan atau bertentangan dengan dokumen tender sebagaimana pemahaman keliru dari Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;

- Bahwa benar dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 274/POKJA-066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 02 Juli 2021 halaman 17 huruf C tentang Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi pada angka 15 tentang biaya dalam penyiapan dokumen angka 15.1 telah diatur tentang Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi dan selanjutnya pada angka 15.2 telah diatur tentang Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta dan benar dalam Bab IV. Lembar Data Pemilihan huruf F. tentang persyaratan teknis angka 3 Penggugat telah menyampaikan data persyaratan teknis berupa Genset, Kapasitas 10 KVA dengan status kepemilikan Sewa, serta benar dalam ketentuan berikutnya pada huruf I telah diatur tentang Sanggah Banding beserta syarat dan tenggang waktu pelaksanaannya;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada dan tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan penetapan tertulis dengan judul Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl.A.H.Nasution tertanggal 16 Juli 2021 sebagaimana objek

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dalam perkara aquo, yang berakibat objek gugatan dalam perkara aquo menjadi kabur dan tidak jelas;

- Bahwa berdasarkan uraian pendahuluan diatas, jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dari dan dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa untuk lebih sistematisnya dalil Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam perkara aquo, dapatlah diuraikan secara rinci sebagaimana diuraikan di bawah ini;
- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana diuraikan diatas tidaklah perlu ditanggapi lagi, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 5 juga adalah benar adanya, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 6 dapat dijelaskan bahwasanya benar pada tanggal 16 Juli 2021 telah ditetapkan Calon Pemenang Tender untuk paket pekerjaan Rehab Guest House Jalan A.H Nasution, dengan Kode Tender 19454027 sepanjang dimaknai maksudnya adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 274.10/POKJA-066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 16 Juli 2021, namun Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat dengan Judul Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House sebagaimana Judul Objek Gugatan dalam perkara aquo;
- Bahwa benar calon pemenang tender yang ditetapkan Tergugat sebagaimana kemudian telah diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk diusulkan sebagai pemenang tender dan agar diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan kemudian diteruskan lagi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atas objek pekerjaan aiatas adalah CV.Karya Anak Bangsa dengan harga penawaran Rp 1.778.293.822,20.-, namun sangatlah tidak benar jika kemudian Penggugat memahami penetapan calon pemenang tersebut bertendensi KKN apalagi disebutkan menyengsarakan rakyat kecil dan apalagi disebutkan melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apalagi kemudian memperbuat tuduhan lanjutan berupa terjadinya tindakan persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta tender sebagaimana uraian dalil gugatan halaman 8 sampai dengan halaman 12, melainkan Tergugat dalam pelaksanaan tender atas pekerjaan yang diuraikan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 274/POKJA-066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 02 Juli 2021 tersebut telah melaksanakan tahapan-tahapan tender pekerjaan Rehab Guest House Jalan A.H Nasution, dengan Kode Tender 19454027 sepanjang dimaknai maksudnya adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 274.10/POKJA-066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 16 Juli 2021 sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang diuraikan secara tegas dalam Dokumen Pemilihan tersebut serta senantiasa berpegang tegas kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang diuraikan diatas, yang pada akhirnya menetapkan calon pemenang tender untuk diusulkan sebagai pemenang tender berdasarkan mekanisme yang diuraikan diatas adalah CV. Karya Anak Bangsa, sedangkan Penggugat telah dinyatakan tidak lulus pada tahapan tender evaluasi teknis dengan alasan kapasitas peralatan genset yang ditawarkan pada table daftar peralatan berbeda dengan kapasitas genset pada surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan dari pemberi sewa dan

*Halaman 42 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih rinci diuraikan dalam Jawaban Sanggah atas Keberatan/Sanggahan yang disampaikan Penggugat;

- Bahwa sebaliknya, jika Penggugat memahami dan memiliki bukti yang cukup dan kuat serta dapat dipertanggung jawabkan tentang Tergugat dalam pelaksanaan tender yang diuraikan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 274.10/POKJA-066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 16 Juli 2021 dalam melaksanakan tugasnya patut diduga berusaha melakukan hal yang syarat dengan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta tender yang disebutkan berpotensi merugikan keuangan Negara sebagaimana pundamentum petendi (posita) gugatan halaman 12, maka seyogianya upaya hukum yang tepat dilakukan Penggugat dalam menyelesaikan perkara aquo bukanlah dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan seharusnya Penggugat secara kesatria mengadukannya melalui ranah hukum pidana dan atau perbuatan hukum perdata yang kewenangan mengadilinya adalah merupakan kewenangan peradilan umum, hal mana diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 117 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diantaranya menyebutkan jika penyedia barang dan jasa menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa disertai bukti-bukti yang kuat yakni dengan menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (selanjutnya disebut "APIP") Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (selanjutnya disebut K/L/D/I dan atau kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "LKPP"), dan kemudian jika pengaduan dimaksud dapat dibuktikan maka berdasarkan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam

*Halaman 43 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN*



pasal 118 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, **gugatan secara Perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang;**

- Bahwa ternyata Penggugat tidak memiliki keberanian untuk tidak menempuh upaya hukum dimaksud sebagaimana mestinya dan hanya berani menebar isu yang tidak menutup kemungkinan bertendensi fitnah dan pencemaran nama baik dengan segala akibat dan konsekwensi hukumnya, yang diyakini cara yang tidak kesatria tersebut sebagai pertanda Penggugat bukanlah penyedia jasa yang professional yang dapat dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan yang tersebut dalam Dokumen Pemilihan sehingga wajar dan sangat masuk akal jika kemudian dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi teknis atas pelaksanaan tender terhadap pekerjaan konstruksi yang diuraikan diatas;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 6 sepanjang dimaknai terdapat dugaan tentang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terindikasi KKN yang berpotensi merugikan perekonomian dan atau keuangan Negara yang penyelesaiannya tanpa dilakukan melalui mekanisme hukum yang diuraikan diatas tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan selebihnya yang diyakini masih dalam angka 6 halaman 9 yang intinya menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan Penetapan Pemenang atas Pekerjaan Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl.A.H Nasution dengan Kode Tender 19454027 disebutkan tidak mencermati Dokumen Pengadaan ( *mungkin maksud Penggugat Dokumen Pemilihan sebab Tergugat tidak pernah menerbitkan Dokumen Pengadaan*) Nomor : 274/Pokja.006-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 02 Juli 2021 sangatlah tidak benar serta tidak berdasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak beralasan menurut hukum, sebab Tergugat dalam menetapkan calon pemenang tender atas pekerjaan diatas untuk diteruskan kepada kewenangan Pejabat berikutnya sebagaimana diuraikan diatas sebelum kemudian diputuskan sebagai pemenang tender dan selanjutnya diperbuat Kontrak Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja sebagaimana mekanisme tindak lanjut dari Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut diatas, tentulah Tergugat telah dengan sungguh-sungguh mencermati dan mempertimbangkan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan yang diuraikan dalam dalil gugatan tersebut termasuk tidak terkecuali dengan evaluasi peralatan utama dengan membandingkan efektivitas alat yang digunakan dalam kaitannya dengan produktifitas yang dihasilkannya, dan pada akhirnya Tergugat berkesimpulan tentang tindakan Penggugat menyampaikan kapasitas peralatan genset yang ditawarkan pada table daftar peralatan berbeda dengan kapasitas genset pada surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan dari pemberi sewa tersebut tidaklah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam Dokumen Tender IKP 17.2 sebagaimana secara rinci disebutkan dalam Jawaban Sanggah atas Keberatan/Sanggahan yang disampaikan Penggugat, dari dan oleh karenanya kemudian menjadi dasar bagi Tergugat untuk menyatakan Penggugat tidak lulus tender pada tahapan evaluasi teknis dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa dalam uraian ketentuan Dokumen Tender tentang daftar isian peralatan utama beserta bukti kepemilikannya harus saling bersesuaian untuk pemenuhan persyaratan teknis, sedangkan berdasarkan penawaran yang disampaikan Penggugat pada daftar isian peralatan, peralatan genset yang ditawarkan adalah merk/Type Isuzu, Kapasitas 10 KVA, namun dalam Surat Perjanjian Sewa dan bukti kepemilikan dari Pemberi Sewa ternyata peralatan gensetnya adalah dengan

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



Kapasitas/Spesifikasi 50 KVA yang nyata-nyata tidak saling bersesuaian dan evaluasi yang dilakukan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga oleh karenanya pemahaman sempit Penggugat yang menyebutkan pelaksanaan tender aquo bertentangan dengan ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden R.I tersebut diatas adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa dengan demikian terhadap keseluruhan dalil gugatan halaman 8 sampai dengan halaman 12 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan halaman 13 dan 14 oleh karena sebagian besarnya adalah merupakan pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya terutama berkaitan dengan tuduhan tidak berdasar tentang Tergugat disebutkan telah melakukan KKN dan atau persekongkolan sebagai upaya untuk memenangkan salah satu peserta tender melalui cara permufakatan jahat yang telah ditanggapi dan dibantah dengan sempurna oleh Tergugat, maka terhadap dalil gugatan yang telah dibantah tersebut tidak perlu ditanggapi lagi, sedangkan terhadap dalil gugatan yang menyebutkan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat (*walaupun tidak diuraikan secara tegas, jelas dan pasti tentang Surat Keputusan dimaksud*), namun jika dimaknai adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 274.10/POKJA-066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang sesungguhnya belum memenuhi syarat sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara maupun ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikarenakan belum final dan berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut belum dapat menimbulkan sesuatu hak dan kewajiban kepada pihak yang dimenangkan karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan setelah diteruskan lagi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penandatanganan Kontrak yang disertai dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja sebagaimana diuraikan dalam dalil Eksepsi, dapat ditegaskan kembali dasar diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut tentulah telah dilakukan dengan pertimbangan yang sangat cermat dan hati-hati dengan memperhatikan segala kepentingan yang terkait untuk itu sebagai bagian dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang senantiasa dijaga dan dijunjung tinggi oleh Tergugat;

- Bahwa dapat ditegaskan kembali bahwasanya Tergugat dalam mengeluarkan penetapan atau keputusan sebagaimana objek perkara jika dimaknai maksudnya adalah Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut telah dengan sangat sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan yang terkait dengan keputusan dimaksud serta senantiasa tetap berpijak kepada ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Penggugat memang harus dinyatakan tidak lulus tender pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan sebagaimana secara tegas diuraikan dalam Jawaban Sanggah sehingga tidak terdapat alasan yang cukup bagi

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo dan oleh karenanya petitum gugatan tentang tuntutan agar Surat Keputusan yang dalam dalil gugatan tentang objek gugatan disebutkan judulnya Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jalan A.H Nasution, namun dalam posita gugatan halaman 14 judulnya berubah menjadi Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan Rehab Guest House Jalan A.H Nasution yang penetapan tertulisnya tidak ada dan tidak pernah diperbuat oleh Tergugat, namun jika dimaknai maksudnya adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 274.10/POKJA-066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 16 Juli 2021 dinyatakan batal atau tidak sah apalagi menghukum Tergugat untuk mencabut pemberlakuannya adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa dengan demikian tuduhan-tuduhan yang dialamatkan Penggugat terhadap Tergugat dalam uraian dalil gugatannya yang intinya memahami Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat yang kemudian dijadikan objek sengketa dalam gugatan aquo padahal Tergugat sama sekali tidak ada dan tidak pernah menerbitkan penetapan tertulis dengan judul yang disebutkan sebagai objek sengketa dimaksud sama sekali tidaklah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga oleh karenanya terhadap keseluruhan posita gugatan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara aquo dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mempedomani kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan turunannya, apalagi dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur secara tegas dalam kaidah pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapatlah disimpulkan tentang gugatan aquo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dari dan dengan demikian posita gugatan angka halaman 13 dan 14 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan atas pekerjaan tersebut diatas yang berisi kesimpulan pemenang tender untuk diproses lebih lanjut sebagaimana diuraikan diatas jika dimaknai artinya sama dengan objek sengketa aquo tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta telah sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dari dan dengan demikian petitum gugatan yang menuntut agar objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah apalagi mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dasar dan alasan mengajukan gugatan aquo tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang cukup dan dibenarkan oleh

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan apalagi kenyataannya terhadap jenis pekerjaan yang diuraikan dalam Dokumen Pemilihan dan dipertegas kembali dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 274.10/POKJA-066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 16 Juli 2021 **tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Kerja antara Pemenang Tender dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak turut digugat dalam perkara aquo serta telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja dan bahkan persentase pekerjaannya saat disampaikannya dalil Jawaban ini telah mencapai 58 %**, dan lagi pula permohonan penundaan dimaksud sama sekali tidak memenuhi syarat penundaan yang diatur dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka posita gugatan tentang alasan-alasan penundaan halaman 15 sampai dengan 17 angka VII. Permohonan Penundaan tidaklah dapat dibenarkan serta haruslah dipandang sebagai tidak beralasan, dari dan dengan demikian Permohonan Penundaan tindak lanjut objek sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatannya tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam uraian dalil Jawabannya tersebut diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Tergugat telah mampu melemahkan dan atau melumpuhkan keseluruhan dalil posita gugatan yang diajukan Penggugat, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan terutama dalam rangka percepatan pembangunan atas pekerjaan yang diuraikan dalam Dokumen Penawaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan apalagi

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diajukannya Jawaban aquo persentase pekerjaannya telah mencapai 58 % sebagaimana diuraikan diatas, maka **petitum gugatan baik dalam Permohonan Penundaan point 1 dan 2 serta tuntutan dalam Pokok Perkara point 1,2,3 dan 4 tersebut harus ditolak seluruhnya** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI :

### I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Tindak Lanjut Objek Sengketa tersebut ;

### II. DALAM POKOK SENKETA :

#### A. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;

#### B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopi, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-3**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0039144-AH.01.14 Tahun 2019 Perihal Surat Keterangan terdaftar CV. Rankking Sada tertanggal 04 Juli 2019 ;
2. Bukti P - 2 : Hasil Evaluasi dari POKJA terhadap dokumen penawaran dari CV. Rankking Sada Nomor 011/CVRS/S-1/VII/2021 perihal Sanggah tertanggal 19 Juli 2021 ;
3. Bukti P - 3 : Kelompok Kerja Pemilihan POKJA 066-PK Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor : 274.12/POKJA.006.PK/BPBJ.SU/2021 tertanggal 22 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 9**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Informasi Tender Nama Tender Rehab Guest House Jl. A.H. Nasution, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Nama Pemenang CV. Karya Anak Bangsa ;
2. Bukti T - 2 : Berita Acara Hasil Pemilihn Nomor : 274.10/POKJA.066-PK/BPBJ-SU/ 2021 ;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Summary Report Tender & Berita Acara Hasil Pemilihan Kode Tender 19454027, Nama Tender Rehab Guest House Jl. A.H ;
4. Bukti T - 4 : Dokumen Penawaran CV. Karya Anak Bangsa Rekapitulasi Bill Of Quantities (BOQ) Pekerjaan Rehab Bangunan Guest House Asrama Haji Lokasi Jl. A.H. Nasution Medan ;
5. Bukti T - 5 : Dokumen Penawaran CV. Rankking Sada Rekapitulasi Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A.H. Nasution Medan ;
6. Bukti T - 6 : Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A.H. Nasution Medan, Biro Umum Setdaprovsu TA. 2021 ;
7. Bukti T - 7 : Dokumen Pemilihan Nomor : 274.10/POKJA.066-PK/ BPBJ-SU/2021 tanggal 02 Juli 2021 untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Guest House Jl. A.H. Nasution, Kelompok Kerja Pemilihan 066-PK Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ;
8. Bukti T - 8 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Bukti T - 9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi atau ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan **Kesimpulannya** secara elektronik pada Persidangan tertanggal **22 November 2020** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa : Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender: 19454027. Sesuai dengan yang tertera pada *lpse.sumutprov.go.id*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 066-PK Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) tanggal 04 Oktober 2021;

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya melalui persidangan secara online (*e\_litigation*) pada tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga secara patut untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, namun calon pihak ketiga atas nama CV. Karya Anak Bangsa sampai pemeriksaan perkara ini berakhir tidak masuk sebagai pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN*



- 1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"*;

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Jucto* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilakukan **Sangah** berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi, ditambahkan tahapan **Sangah Banding** berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sangah dan Sangah Banding diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada Lampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 sebagai berikut:

Sangah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 58 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

1. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  2. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  3. Rekayasa/persengkokolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau;
  4. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan penyedia ulang;

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka :

1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya / Jasa Konsultasi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatanganan kontrak;
2. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.

Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA;

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE, tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (satu persen) dari total nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam Hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka :
  1. Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan kontrak, dan
  2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu :

1. Bahwa objek sengketa Pengumuman dan Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Rehab Guest House Jl. A. H. Nasution, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Kode Tender: 19454027. Sesuai dengan yang tertera pada *lpse.sumutprov.go.id*;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah kepada Tergugat melalui suratnya Nomor : 011/CVRS/S-1/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihal Sanggah (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan penjelasan jawaban sanggah melalui surat Nomor : 274.12/Pokja.066-PK/BPBJ-SU/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Jawaban Sanggah (*vide* bukti P-3);
4. Bahwa Penggugat terhadap jawaban Sanggah tidak mengajukan Sanggah Banding kepada KPA;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Juncto* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat telah mengirimkan Sanggah kepada Tergugat dan berdasarkan bukti P-3 Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap Sanggah dari Penggugat, yang pada pokoknya menolak Sanggah dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek sengketa merupakan pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran bagian 4.2.14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berupa Sanggah Banding sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Juncto* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini dan terhadap sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah yang didalamnya terdapat upaya administratif berupa sanggah banding yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok perkara serta permohonan penundaan Pengugat terhadap objek sengketa tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

## MENGADILI :

### Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 679.600,- (Enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, RABU tanggal 24 November 2021, oleh kami DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., dan ANDI FAHMI AZIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 01 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FITRI SARI BANGUN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (*e-litigation*);

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

FITRI SARI BANGUN, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	425.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	174.600,-
4. Materai.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp.	30.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>679.600,-</b>

(Enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

